



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Sunarno Alias Narno Bin Gino; |
| 2. Tempat Lahir | : Baradatu; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 23 Tahun/ 13 Mei 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Sari, Kelurahan Tiuh Balak
Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way
Kanan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa Sunarno Alias Narno Bin Gino ditangkap sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa Sunarno Alias Narno Bin Gino ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunarno Alias Narno Bin Gino bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Sunarno Alias Narno Bin Gino bersama dengan saudara Doni Prayoga (sudah putus), saudara Ade Gustiawan (sudah putus), saudara Nur Hidayah (DPO) dan saudara Agung Gustiawan (DPO) pada Hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2017 sekira Jam 02.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, bertempat di Konter Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula saat terdakwa dan kawan-kawannya berkumpul di perempatan lalu menuju ke tempat konter, setelah sampai tepat di belakang konter saudara Nur Hidayat (DPO) membuka pintu konter dengan merusak dengan menggunakan linggis, setelah pintu konter terbuka, kemudian saksi Doni dan saksi Ade disuruh mengawasi di pinggir jalan, saudara Agung Gustiawan (DPO) mengawasi di luar konter sebelah kanan, dan terdakwa Sunarno mengawasi pinggir jalan sedangkan yang masuk ke dalam konter adalah saudara Nur Hidayat (DPO) dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saudara Nur Hidayat memanggil saksi Doni dan saksi Ade, setelah masuk sampai batas dapur konter kemudian memasukan Hp ke dalam plastic warna merah lalu keluar dari konter diikuti oleh saksi Doni dan saksi Ade kemudian palstik merah yang berisikan Hp tersebut diserahkan kepada saudara Agung Gustiawan dan dipindahkan ke dalam karung sampah, kemudian karung tersebut di bawa oleh terdakwa Sunarno dan saudara Agung;

Bahwa kemudian pada pagi hari sekira Pukul 05.30 Wib kawan-kawan terdakwa berkumpul di lapangan di Taman Asri dan melihat Hp yang berada di dalam karung sampah yang diambil dari tempat konter dan kemudian saksi Ade dan saksi Doni di beri uang oleh saudara Nur Hidayat sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kemudian langsung pergi sedangkan Hp yang berada di dalam karung sampah masih ada pada saudara Nur Hidayat yang kemudian HP tersebut dijual terdakwa dan kawan-kawannya di Bandar Lampung;

Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya mengambil Hp Merk Nokia 35 (tiga puluh lima) unit tipe 105 sebagian didalam kotak dan sebagian tidak dalam kotak, Hp Merk OPPO 5 (Lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Vivo 4 (empat) unit berbagai tipe, Hp Merk Advan 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Aldo 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Hp Merk Himex 5 (lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Brand Code 2 (dua) unit tipe B12, PSP 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Salon aktif 1 (satu) unit Merk Advan, Hp Merk Samsung 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Asus 5 (lima) unit berbagai tipe, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 101 ditambah Nomor Hp. 0819 9693 4910 untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Supendi Bin Darminto;

Bahwa terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta HP Vivo Y51 warna hitam dan HP Nokia Type 1112;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Supendi Bin Darminto disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 6 Januari 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di konter handphone milik Texas Cell Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar serta melihat siapa yang telah mengambil barang-barang saksi di counter handphone milik saksi tetapi menurut perkiraan saksi, terdakwa lebih dari satu dan ada jejak kaki orang yang masuk dan keluar dari pintu belakang counter handphone milik saksi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah Hp Merk Nokia 35 (tiga puluh lima) unit tipe 105 sebagian didalam kotak dan sebagian tidak dalam kotak, Hp Merk OPPO 5 (Lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Vivo 4 (empat) unit berbagai tipe, Hp Merk Advan 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Aldo 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Hp Merk Himex 5 (lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Brand Code 2 (dua) unit tipe B12, PSP 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Salon aktif 1 (satu) unit Merk Advan, Hp Merk Samsung 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Asus 5 (lima) unit berbagai tipe, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 101 ditambah Nomor Hp. 0819 9693 4910;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di konter Hp milik saksi dengan cara mencongkel pintu belakang konter dengan menggunakan alat seperti linggis sehingga pintu belakang konter tersebut jebol dan terdakwa bisa masuk ke dalam konter yang sebelumnya pintu kayu tersebut dipalang besi, setelah berhasil masuk dengan menggunakan alat tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam dan mengambil semua barang-barang yang ada dalam konter hp milik saksi di dalam berankas;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi ditelepon oleh saudari Ning pemilik warung makan sebelah konter saksi, bahwa konter milik saksi telah dibobol oleh maling kemudian saksi bergegas ke konter Hp milik saksi dan memeriksa keadaan konter dan benar konter saksi telah dimasuki oleh pencuri yang telah mengambil semua barang-barang yang ada di konter;
- Bahwa barang-barang saksi yang berhasil ditemukan adalah 5 (lima) unit HP yang kembali kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Gustiawan Bin Jauhari disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 6 Januari 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di konter handphone milik Texas Cell Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa, saudara Doni Prayoga (sudah putus), saudara Nur Hidayah (DPO), serta saudara Agung Gustiawan (DPO);
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah saudara Nur Hidayat sekira Pukul 00.30 Wib dan merencanakan di perempatan Taman Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi berkumpul di perempatan dan alat linggis sudah disiapkan, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung jalan menuju ke tempat konter, setelah sampai di tempat konter tepat di belakang konter kemudian saudara Nur Hidayat membuka pintu konter dengan merusak dengan menggunakan linggis, setelah pintu konter terbuka, kemudian saksi disuruh mengawasi di luar Pinggir jalan, saudara Agung Gustiawan mengawasi di luar konter sebelah kanan, saudara Doni Prayoga mengawasi di pinggir jalan, terdakwa Sunarno mengawasi pinggir jalan sedangkan yang masuk ke dalam konter adalah saudara Nur Hidayat dan selang 15 (lima belas)

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian saudara Nur Hidayat memanggil saudara Doni Prayoga dan saudara Agung Gustiawan untuk masuk ke dalam konter;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi mencongkel konter dengan menggunakan linggis agar mempermudah membuka pintu konter serta agar dapat mengambil barang berupa Hp yang berada di konter;
- Bahwa saksi mendapat 4 (empat) unit HP, dan terdakwa mendapat 2 (dua) atau 3 (tiga) HP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan rekan-rekannya pergi ke Karang Bandar Lampung untuk menjual HP hasil curian mereka dan saksi mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Sunarno Alias Narno Bin Gino** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yaitu saudara Ade, saudara Doni Prayoga, saudara Nur Hidayah (DPO), serta saudara Agung Gustiawan (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat Tanggal 6 Januari 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di konter handphone milik Texas Cell Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang mempunyai rencana dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara Nur Hidayat (DPO);
- Bahwa terdakwa dan rekan melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang konter dengan menggunakan linggis milik saudara Doni Prayoga, setelah pintu terbuka kemudian saudara Doni, saudara Nur Hidayat, saudara Ade Gustiawan dan saudara Agung masuk ke dalam konter untuk mengambil Hp sedangkan terdakwa menunggu di luar konter;
- Bahwa saudara Nur Hidayat yang mempunyai rencana melakukan hal tersebut dengan cara mengajak terdakwa dengan berkata "Narno Ayok Ikut Saya Bongkar Counter Itu" dan terdakwa jawab "Saya Gak Berani" kemudian saudara Nur Hidayat mengajak saudara Ade, saudara Doni, dan saudara Agung untuk melakukan hal tersebut kemudian setelah rekan terdakwa banyak untuk melakukan hal tersebut barulah terdakwa berani untuk ikut;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan adalah linggis dan sepeda motor untuk melakukan survei sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan handphone Vivo Y51 warna hitam dan handphone Nokia 1112 warna putih dan dari hasil

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian, terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa melarikan diri ke Wonogiri Jawa Tengah kemudian terdakwa ke Jakarta Barat sebelum ditangkap oleh Polsek Baradatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yaitu saudara Ade, saudara Doni Prayoga, saudara Nur Hidayah (DPO), serta saudara Agung Gustiawan (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat Tanggal 6 Januari 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di konter handphone milik Texas Cell Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang mempunyai rencana dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara Nur Hidayat (DPO);
- Bahwa terdakwa dan rekan melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang konter dengan menggunakan linggis milik saudara Doni Prayoga, setelah pintu terbuka kemudian saudara Doni, saudara Nur Hidayat, saudara Ade Gustiawan dan saudara Agung masuk ke dalam konter untuk mengambil Hp sedangkan terdakwa menunggu di luar konter;
- Bahwa saudara Nur Hidayat yang mempunyai rencana melakukan hal tersebut dengan cara mengajak terdakwa dengan berkata "Narno Ayok Ikut Saya Bongkar Counter Itu" dan terdakwa jawab "Saya Gak Berani" kemudian saudara Nur Hidayat mengajak saudara Ade, saudara Doni, dan saudara Agung untuk melakukan hal tersebut kemudian setelah rekan terdakwa banyak untuk melakukan hal tersebut barulah terdakwa berani untuk ikut;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan adalah linggis dan sepeda motor untuk melakukan survei sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan handphone Vivo Y51 warna hitam dan handphone Nokia 1112 warna putih dan dari hasil penjualan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian, terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa melarikan diri ke Wonogiri Jawa Tengah kemudian terdakwa ke Jakarta Barat sebelum ditangkap oleh Polsek Baradatu;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saudara Sunarno Alias Narno Bin Gino untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*;
3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;
4. *Unsur : Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). *Barang Siapa*;
- 2). *Mengambil Barang Sesuatu*;
- 3). *Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Sunarno Alias Narno Bin Gino** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2017 sekira Jam 02.00 Wib bertempat di Konter Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa dan kawan-kawannya yaitu saudara Doni Prayoga, saudara Ade Gustiawan, saudara Nur Hidayah (DPO) dan saudara Agung Gustiawan (DPO) telah mengambil Hp Merk Nokia 35 (tiga puluh lima) unit tipe 105 sebagian didalam kotak dan sebagian tidak dalam kotak, Hp Merk OPPO 5 (Lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Vivo 4 (empat) unit berbagai tipe, Hp Merk Advan 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Aldo 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Hp Merk Himex 5 (lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Brand Code 2 (dua) unit tipe B12, PSP 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Salon aktif 1 (satu) unit Merk Advan, Hp Merk Samsung 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Asus 5 (lima) unit berbagai tipe, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 101 ditambah Nomor Hp. 0819 9693 4910 milik saudara Supendi Bin Darminto dengan cara membuka pintu konter saudara Supendi Bin Darminto dengan merusak menggunakan linggis, setelah pintu konter terbuka, kemudian saksi Doni dan saksi Ade disuruh mengawasi di pinggir jalan, saudara Agung Gustiawan (DPO) mengawasi di luar konter sebelah kanan, dan terdakwa Sunarno mengawasi pinggir jalan sedangkan yang masuk ke dalam konter adalah saudara Nur Hidayat (DPO) dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saudara Nur Hidayat memanggil saksi Doni dan saksi Ade, setelah masuk sampai batas dapur konter kemudian memasukan Hp ke dalam plastic warna merah lalu keluar dari konter diikuti oleh saksi Doni dan dan saksi Ade kemudian palstik merah yang berisikan Hp tersebut diserahkan kepada saudara Agung Gustiawan dan dipindahkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung sampah, kemudian karung tersebut di bawa oleh terdakwa Sunarno dan saudara Agung;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi hari sekira Pukul 05.30 Wib kawan-kawan terdakwa berkumpul di lapangan di Taman Asri dan melihat Hp yang berada di dalam karung sampah yang diambil dari tempat konter dan kemudian saksi Ade dan saksi Doni di beri uang oleh saudara Nur Hidayat sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kemudian langsung pergi sedangkan Hp yang berada di dalam karung sampah masih ada pada saudara Nur Hidayat yang kemudian HP tersebut dijual terdakwa dan kawan-kawannya di Bandar Lampung, dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta HP Vivo Y51 warna hitam dan HP Nokia Type 1112;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pencurian Hp Merk Nokia 35 (tiga puluh lima) unit tipe 105 sebagian didalam kotak dan sebagian tidak dalam kotak, Hp Merk OPPO 5 (Lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Vivo 4 (empat) unit berbagai tipe, Hp Merk Advan 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Aldo 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Hp Merk Himex 5 (lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Brand Code 2 (dua) unit tipe B12, PSP 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Salon aktif 1 (satu) unit Merk Advan, Hp Merk Samsung 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Asus 5 (lima) unit berbagai tipe, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 101 ditambah Nomor Hp. 0819 9693 4910 yang dilakukan terdakwa bersama kawan-kawannya yaitu saudara Doni

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayoga, saudara Ade Gustiawan, saudara Nur Hidayah (DPO) dan saudara Agung Gustiawan (DPO) tersebut seluruhnya adalah milik saudara Supendi Bin Darminto atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Hp Merk Nokia 35 (tiga puluh lima) unit tipe 105 sebagian didalam kotak dan sebagian tidak dalam kotak, Hp Merk OPPO 5 (Lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Vivo 4 (empat) unit berbagai tipe, Hp Merk Advan 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Aldo 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Hp Merk Himex 5 (lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Brand Code 2 (dua) unit tipe B12, PSP 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Salon aktif 1 (satu) unit Merk Advan, Hp Merk Samsung 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Asus 5 (lima) unit berbagai tipe, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 101 ditambah Nomor Hp. 0819 9693 4910 untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saudara Supendi Bin Darminto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2- Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit" (R. Soenarto; KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad; Rajawali Pers; hal 76). Sedangkan pekarangan tertutup adalah "Pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya" (R. Soesilo; KUHP berikut uraiannya; Alumni ahaem patahaem, jakarta; hal 1604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pencurian Hp Merk Nokia 35 (tiga puluh lima) unit tipe 105 sebagian didalam kotak dan sebagian tidak dalam kotak, Hp Merk OPPO 5 (Lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Vivo 4 (empat) unit berbagai tipe, Hp Merk Advan 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Aldo 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Hp Merk Himex 5 (lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Brand Code 2 (dua) unit tipe B12, PSP 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Salon aktif 1 (satu) unit Merk Advan, Hp Merk Samsung 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Asus 5 (lima) unit berbagai tipe, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 101 ditambah Nomor Hp. 0819 9693 4910 terjadi pada Hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2017 sekira Jam 02.00 Wib di Konter saudara Supendi Bin

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darminto di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang dilakukan terdakwa bersama saudara Doni Prayoga, saudara Ade Gustiawan, saudara Nur Hidayah (DPO) dan saudara Agung Gustiawan (DPO) tanpa ada ijin dari saudara Supendi Bin Darminto pemilik Konter tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.3- Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2017 sekira Jam 02.00 Wib bertempat di Konter Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa dan kawan-kawannya yaitu saudara Doni Prayoga, saudara Ade Gustiawan, saudara Nur Hidayah (DPO) dan saudara Agung Gustiawan (DPO) telah mengambil Hp Merk Nokia 35 (tiga puluh lima) unit tipe 105 sebagian didalam kotak dan sebagian tidak dalam kotak, Hp Merk OPPO 5 (Lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Vivo 4 (empat) unit berbagai tipe, Hp Merk Advan 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Aldo 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Hp Merk Himex 5 (lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Brand Code 2 (dua) unit tipe B12, PSP 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Salon aktif 1 (satu) unit Merk Advan, Hp Merk Samsung 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Asus 5 (lima) unit berbagai tipe, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 101 ditambah Nomor Hp. 0819 9693 4910 milik saudara Supendi Bin Darminto dengan cara membuka pintu konter saudara Supendi Bin Darminto dengan merusak menggunakan linggis, setelah pintu konter terbuka, kemudian saksi Doni dan saksi Ade disuruh mengawasi di pinggir jalan, saudara Agung Gustiawan (DPO) mengawasi di luar konter sebelah kanan, dan terdakwa Sunarno mengawasi pinggir jalan sedangkan yang masuk ke dalam konter adalah saudara Nur Hidayat (DPO) dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saudara Nur Hidayat memanggil saksi Doni dan saksi Ade, setelah masuk sampai batas dapur konter kemudian memasukan Hp ke dalam plastic warna merah lalu keluar dari konter diikuti oleh saksi Doni dan dan saksi Ade kemudian palstik merah yang berisikan Hp tersebut diserahkan kepada saudara Agung Gustiawan dan dipindahkan ke dalam karung

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah, kemudian karung tersebut di bawa oleh terdakwa Sunarno dan saudara Agung;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi hari sekira Pukul 05.30 Wib kawan-kawan terdakwa berkumpul di lapangan di Taman Asri dan melihat Hp yang berada di dalam karung sampah yang diambil dari tempat konter dan kemudian saksi Ade dan saksi Doni di beri uang oleh saudara Nur Hidayat sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kemudian langsung pergi sedangkan Hp yang berada di dalam karung sampah masih ada pada saudara Nur Hidayat yang kemudian HP tersebut dijual terdakwa dan kawan-kawannya di Bandar Lampung, dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta HP Vivo Y51 warna hitam dan HP Nokia Type 1112;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada saat melakukan pencurian Hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2017 sekira Jam 02.00 Wib bertempat di Konter milik saudara Supendi di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan bermula saat terdakwa dan kawan-kawannya yaitu saudara Doni Prayoga, saudara Ade Gustiawan, saudara Nur Hidayah (DPO) dan saudara Agung Gustiawan (DPO) berkumpul di perempatan lalu menuju ke tempat konter, setelah sampai tepat di belakang konter saudara Nur Hidayat (DPO) membuka pintu konter dengan merusak dengan menggunakan linggis, setelah pintu konter terbuka, kemudian saksi Doni dan saksi Ade disuruh mengawasi di pinggir jalan, saudara Agung Gustiawan (DPO) mengawasi di luar konter sebelah kanan, dan terdakwa Sunarno mengawasi pinggir jalan sedangkan yang masuk ke dalam konter adalah saudara Nur Hidayat (DPO) dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saudara Nur Hidayat memanggil saksi Doni dan saksi Ade, setelah masuk sampai batas dapur konter kemudian memasukan Hp ke dalam plastic warna merah lalu keluar dari konter diikuti oleh saksi Doni dan dan saksi Ade kemudian palstik merah yang berisikan Hp tersebut diserahkan kepada saudara Agung Gustiawan dan dipindahkan ke dalam karung

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah, kemudian karung tersebut di bawa oleh terdakwa Sunarno dan saudara Agung;

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawannya telah mengambil Hp Merk Nokia 35 (tiga puluh lima) unit tipe 105 sebagian didalam kotak dan sebagian tidak dalam kotak, Hp Merk OPPO 5 (Lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Vivo 4 (empat) unit berbagai tipe, Hp Merk Advan 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Aldo 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Hp Merk Himex 5 (lima) unit berbagai tipe, Hp Merk Brand Code 2 (dua) unit tipe B12, PSP 10 (sepuluh) unit berbagai tipe, Salon aktif 1 (satu) unit Merk Advan, Hp Merk Samsung 15 (lima belas) unit berbagai tipe, Hp Merk Asus 5 (lima) unit berbagai tipe, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia 101 ditambah Nomor Hp. 0819 9693 4910 milik saudara Supendi Bin Darminto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (2) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sunarno Alias Narno Bin Gino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunarno Alias Narno Bin Gino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Dharma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Sofyan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)